

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. Alitta Lawawoi, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

XXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kanarie Bento Pucu, Desa Amessangeng, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara. Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK  
PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dibawah register perkara Nomor 3/Pdt.G/2012/PA.Sidrap tanggal 2 Januari 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 24 April 2008/18 Rabiul Akhir 1429 H. penggugat dengan tergugat, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.16.4/PW.00/211/2011 tertanggal 8 Desember 2011.
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kanarie Bento Pucu Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama XXXXXXXXX dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa, antara penggugat dan tergugat pada akhirnya sering muncul perselisihan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXXX yang merupakan mantan istri pertama tergugat kemudian cerai lalu tergugat Kawin dengan penggugat dan perempuan tersebut juga telah menikah dengan laki-laki lain, namun setelah satu tahun perkawinan penggugat dengan tergugat lalu tergugat selingkuh dengan mantan istrinya bahkan telah kawin tanpa sepengetahuan penggugat. Apabila terjadi pertengkaran tergugat selalu ikut campur sehingga persoalan rumah tangga bertambah rumit.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011, dimana penggugat mau belanja kebutuhan rumah tangga untuk persiapan lebaran (kue lebaran) namun tergugat tidak mau memberikan uang kepada penggugat padahal tergugat banyak uangnya karena pekerjaan tergugat sebagai peternak ayam, akan tetapi tergugat justru marah-marah dan pergi meninggalkan penggugat ke Kalimantan, kemudian dua hari kemudian penggugat juga pulang ke rumah orang tua di Lawawoi.
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, orang tua penggugat pernah mengupayakan untuk merujuk kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tahu

6 Bahwa, berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor

3 tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 5 tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap.

7 Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat .
- 2 Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya k bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya apa dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy Juplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.16.4/PW.00/211/2011 tanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

XXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi.

Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga sekitar tiga tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak.

Bahwa terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat selingkuh dengan mantan istrinya, kemudian pertengkaran terakhir terjadi karena penggugat minta uang untuk kebutuhan persiapan lebaran namun tergugat marah dan pergi meninggalkan penggugat.

Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah enam bulan lamanya. XXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal penggugat karena kemanakan.

Bahwa penggugat dengan tergugat membina rumah tangga selama tiga tahun lebih dan dikaruniai satu orang anak.

Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat selingkuh, selain itu penggugat minta uang untuk persiapan lebaran namun tergugat marah lalu pergi meninggalkan penggugat.

Bahwa telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama enam bulan..

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi ini pada setiap putusan yang diterbitkan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukulkan gugatan penggugat secara verstak.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat XXXXXXXX terhadap penggugat XXXXXXXX.
4. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diketahui berjumlah Rp.346,000{ Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah }.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 M. bertepatan tanggal 5 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami Dra.Hj.ST.Masdanah, ketua majelis, Rusdiansyah,S.Ag dan Dra.Sitti Musyayyadah masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs.H.Mahmud,SH.sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Dra.Hj.ST.Masdanah

Rusdiansyah,S.Ag

Dra.Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara :

Drs.H.Mahmud,SH

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
Biaya administrasi	: Rp. 50.000
Biaya panggilan :	Rp. 255.000
Biaya redaksi	Rp. 5.000
Bial'.a meterai	R12. 6.000
Jumlah	Rp. 346.000

( Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)